

- Memitigasi Gas Carbon dari kegiatan MHA
- Menyiapkan naskah kajian akademik yang selanjutnya menjadi kerangka penyusunan peraturan daerah tentang pembinaan dan penetapan masyarakat hukum adat

1.4. Acuan Pelaksanaan Kegiatan

Acuan pelaksanaan kegiatan adalah sebagai berikut :

1. UUD 1945 Pasal 18 b
menyatakan negara mengakui serta menghormati kesatuan-kesatuan masyarakat hukum adat beserta hak-hak tradisionalnya sepanjang masih hidup dan sesuai dengan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia.
2. UU No. 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah
 - a. Penanganan untuk pengakuan dan penetapan MHA, Hutan Adat, Desa Adat, Komunitas Adat Terpencil tersebar dalam Urusan Bidang LH, Kehutanan, Desa dan Sosial
 - b. Urusan Lingkungan Hidup (Pengakuan Keberadaan MHA, Kearifan Lokal, dan Hak MHA yang terkait dengan perlindungan dan pengelolaan LH)
 - c. Urusan Pemberdayaan Masyarakat dan Desa (Lembaga Kemasyarakatan, Lembaga Adat, dan Masyarakat Hukum Adat, Pemberdayaan Masyarakat Hukum Adat yang masyarakat pelakunya hukum adat yang sama berada di lintas Daerah kabupaten/kota)
 - d. Urusan Pertanahan (Pemetaan Tanah Ulayat)
3. UU No. 6 Tahun 2014 tentang Desa
 - a. Desa atau yang disebut dengan nama lain mempunyai karakteristik yang berlaku umum untuk seluruh Indonesia, sedangkan Desa Adat atau yang disebut dengan nama lain mempunyai karakteristik yang berbeda dari Desa pada umumnya, terutama karena kuatnya pengaruh adat terhadap sistem pemerintahan lokal, pengelolaan sumber daya lokal, dan kehidupan sosial budaya masyarakat Desa.
 - b. Desa Adat pada prinsipnya merupakan warisan organisasi pemerintahan masyarakat lokal yang dipelihara secara turun-temurun yang tetap diakui dan diperjuangkan oleh pemimpin dan masyarakat Desa Adat agar dapat berfungsi mengembangkan kesejahteraan dan identitas sosial budaya lokal. Desa Adat memiliki hak asal usul yang lebih dominan daripada hak asal usul Desa sejak Desa Adat itu lahir sebagai komunitas asli yang ada di tengah masyarakat. Desa Adat adalah sebuah kesatuan masyarakat hukum adat yang secara historis mempunyai batas wilayah dan identitas budaya yang terbentuk atas dasar teritorial yang berwenang mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat Desa berdasarkan hak asal usul.
4. UU No. 41 Tahun 1999 tentang Kehutanan
MHA sepanjang menurut kenyataannya masih ada dan diakui keberadaannya berhak:
 - a. melakukan pemungutan hasil hutan untuk pemenuhan kebutuhan hidup masyarakat adat yang bersangkutan
 - b. Melakukan kegiatan pengelolaan hutan berdasarkan hukum adat yang berlaku dan tidak bertentangan dengan UU, dan mendapatkan pemberdayaan dalam rangka meningkatkan kesejahteraan